

Fadilla, I., Hardjati, S. (2024). Koordinasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. *Prediksi*. Vol. 23 (2) 96-101.

---

## Koordinasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Imro'atul Fadilla<sup>1</sup>, Susi Hardjati<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: <sup>1</sup>[21041010061@student.upnjatim.ac.id](mailto:21041010061@student.upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[susi\\_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

05 Mei 2024

Received in revised form:

08 Juni 2024

Accepted:

10 Juli 2024

---

#### Keyword:

Coordination, Government Employees, Pension

#### Kata Kunci:

Koordinasi, Pegawai Negeri Sipil, Pensiun

### ABSTRACT

*Coordination has an important role in creating harmony in working together in an organization or agency. The aim of this research is to analyze the coordination carried out at the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province in organizing pension applications. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely field studies and literature studies. The results of this research are that coordination at the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province in organizing pension applications is considered to be going well which is analyzed based on factors according to Hasibuan, including division of work, communication, unity of action and discipline. Although, the communication factor is considered less effective because there is no special media as a place for communication with several parties involved in organizing pension applications at the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province.*

### ABSTRAK

Sebuah koordinasi mempunyai peran penting untuk menciptakan keselarasan dalam bekerja sama pada suatu organisasi atau instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pengajuan pensiun. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu koordinasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pengajuan pensiun dinilai berjalan dengan baik yang dianalisis berdasarkan faktor-faktor menurut Hasibuan antara lain pembagian kerja, komunikasi, kesatuan tindakan, dan disiplin. Meskipun, pada faktor komunikasi dianggap kurang efektif karena tidak adanya media khusus sebagai tempat untuk komunikasi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengajuan pensiun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

\* Corresponding author: [susi\\_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pegawai menurut Hasibuan dalam (Onibala, 2017) adalah "Seseorang yang memberikan jasa berupa pikiran ataupun tenaga pada suatu organisasi dan memperoleh upah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati". Kemudian, menurut Widjaja dalam (Yenti, 2022) mendefinisikan "Pegawai merupakan sumber daya manusia yang diperlukan sebagai modal pokok dalam pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu". Dalam bidang pemerintahan, pegawai yang bertugas sebagai pelaksana dan penyelenggara tugas dan fungsi negara disebut dengan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil adalah seorang individu yang memenuhi persyaratan lalu diangkat dan diberikan tugas pada suatu instansi dengan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seorang Pegawai Negeri Sipil memperoleh beberapa hak seperti tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan salah satunya yaitu hak pensiun.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10 menyatakan "Pensiun merupakan sebuah imbalan sebagai jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berjasa bagi negara selama bertahun-tahun". Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pensiun menjadi sebuah kewenangan pemerintah sebagai tanggung jawab dalam menyelaraskan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan terhadap masa depan setiap Pegawai Negeri Sipil atas pengabdianya. Jaminan pensiun diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun (BUP), tidak cakap jasmani atau rohani, meninggal dunia, atas permintaan sendiri (ATS), dan mencalonkan diri sehingga tidak mampu menunaikan tugas dan kewajibannya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang pensiun memperoleh Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai bukti tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menerima hak pensiunnya. Surat Keputusan (SK) Pensiun diperoleh setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menyampaikan pengajuan pensiun dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai *standar operasional prosedur* yang berlaku. Di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengajuan pensiun adalah Subbagian Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik, Subbagian Tim SDM Aparatur Negara dan Kepegawaian tentu perlu adanya sebuah koordinasi.

Koordinasi merupakan sebuah upaya menyelaraskan seluruh bagian agar dapat terintegrasi secara efektif (Ibnuismail, 2020). Dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, menurut Hasibuan dalam (Audina, 2019) terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain 1) Pembagian Kerja, 2) Komunikasi, 3) Kesatuan Tindakan, dan 4) Disiplin. Sebuah koordinasi mempunyai peran penting untuk menciptakan keselarasan dalam bekerja sama pada suatu organisasi atau instansi (Nugroho, 2020). Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Koordinasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil" untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengajuan pensiun.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Selain itu, menggunakan teknik pengumpulan data jenis studi pustaka yang dilaksanakan dengan membaca, mencatat, dan mengolah data dari jurnal, buku, *website*, dan sumber literatur lain yang relevan dengan tema dari penelitian ini. Untuk pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan didasarkan pertimbangan pemahaman informan terhadap fenomena penelitian yaitu pegawai Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengajuan pensiun di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koordinasi merupakan sebuah upaya menyelaraskan seluruh bagian agar dapat terintegrasi secara efektif (Ibnuismail, 2020). Menurut Hasibuan dalam (Audina, 2019) terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam mewujudkan koordinasi yang efektif yaitu 1) Pembagian Kerja, 2) Komunikasi, 3) Kesatuan Tindakan, 4) Disiplin. Setiap faktor-faktor tersebut berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi satuan kerja. Oleh karena itu, keempat faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Pembagian Kerja

Pembagian kerja menurut Hasibuan dalam (Audina, 2019) diartikan sebagai uraian tugas suatu pekerjaan seorang individu dalam organisasi sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengajuan pensiun adalah Subbagian Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan fungsinya Subbagian Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian tidak berjalan sendiri, terdapat pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Agama Daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian. Masing-masing pihak tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Berikut pembagain kerja pada alur pengajuan pensiun :

#### 1. Pengajuan Usulan Pensiun

Tahap pertama dalam penerbitan SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil yaitu pengajuan usulan. Usulan dapat diajukan 1 tahun 6 bulan sebelum waktu TMT (Terhitung Mulai Tanggal) Pegawai Negeri Sipil pensiun. Sebelum waktu TMT terdapat surat pemberitahuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun melalui Pimpinan unit kerja masing-masing yaitu Kementerian Agama Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk usulan pensiun.

#### 2. Peremajaan Data Usulan Pensiun

Tahap kedua setelah tahap pengajuan pensiun yaitu tahap peremajaan usulan pensiun. Tahap peremajaan adalah proses pemutakhiran data yang bertujuan untuk pembaruan data Pegawai Negeri Sipil yang lebih akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas untuk menciptakan interoperabilitas data. Tahap Peremajaan data dilakukan oleh Kementerian Agama Daerah melalui media elektronik yaitu aplikasi SI ASN. SI ASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian secara nasional yang mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

#### 3. Verifikasi data Usulan Pensiun

Setelah tahap peremajaan data usulan pensiun oleh Kementerian Agama Daerah, tahap selanjutnya yaitu verifikasi data. Verifikasi data dilakukan oleh pihak

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yaitu tim SDM Aparatur dan Kepegawaian. Tahap verifikasi yaitu proses pemeriksaan data usulan pensiun yang disesuaikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah tahap verifikasi, usulan tersebut diinput pada aplikasi SI ASN yang kemudian dikirimkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk diproses.

#### 4. Percetakan SK Pensiun

Tahap terakhir dari pengajuan usulan yaitu percetakan SK. Setelah peremajaan data dan verifikasi data usulan yang dikirimkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) diproses. Selanjutnya yaitu tim SDM Aparatur dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menunggu turunnya Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk selanjutnya dicetak SK dan diberikan tandatangan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang. Untuk Pegawai Negeri Sipil golongan dengan pangkat muda ke bawah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, untuk Pegawai Negeri Sipil golongan dengan pangkat madya ke atas diberikan tandatangan secara elektronik oleh Kepala Biro Kepegawaian pusat.

Berdasarkan pemaparan alur pengajuan pensiun di atas dapat diketahui bahwa faktor pembagian kerja dalam menyelenggarakan pengajuan pensiun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing pihak yang terlibat seperti Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih pembagian kerja antar pihak yang saling terkait.

### b. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah usaha seseorang dalam mempengaruhi sikap orang lain dengan menyampaikan informasi dan pendapat menurut Hasibuan dalam (Kustari, 2021). Penyelenggaraan pengajuan pensiun di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggunakan media elektronik yaitu aplikasi SI ASN. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian secara nasional yang mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Dalam aplikasi SI ASN tersebut terdapat beberapa pilihan menu yang salah satunya adalah menu inbox usulan. Menu inbox usulan memiliki fungsi sebagai media untuk komunikasi antara Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian sebagai pengirim usulan pengajuan pensiun dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) sebagai penerima usulan pengajuan pensiun. Segala bentuk komunikasi diintegrasikan melalui menu inbox usulan tersebut. Selain itu, untuk komunikasi dengan pihak selain BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu Kementerian Agama Daerah dan Biro Kepegawaian yang digunakan oleh Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian adalah melalui aplikasi whatsapp. Penggunaan aplikasi whatsapp sebagai media untuk komunikasi tersebut dianggap kurang efektif, karena komunikasi tidak bisa cepat tersampaikan apabila pegawai tidak *update* dalam mengecek aplikasi whatsapp secara berkala. Sehingga dengan begitu dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan pengajuan pensiun.

### c. Kesatuan Tindakan

Menurut Hasibuan dalam (Audina, 2019) kesatuan tindakan merupakan sebuah upaya penyesuaian pada sebuah peraturan yang berlaku untuk mencapai sebuah rencana

yang telah ditetapkan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggara pengajuan pensiun Subbagian Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian tidak berjalan sendiri. Dalam menyelenggarakan fungsinya terdapat pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Agama Daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian. Masing-masing pihak tersebut saling berkaitan yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Pertama, Kementerian Agama Daerah memiliki tugas dan fungsi dalam mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun sebelum waktu TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang bertujuan untuk mengingatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk usulan pensiun. Lalu, tugas dan fungsi Kementerian Agama Daerah yaitu meremajakan usulan pensiun melalui media elektronik yaitu aplikasi SI ASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang bertujuan untuk pembaruan data Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam memverifikasi data usulan pensiun. Tahap verifikasi yaitu proses pemeriksaan data usulan pensiun yang disesuaikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Lalu, usulan tersebut dikirimkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk diproses.

Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memproses usulan pengajuan pensiun untuk dicetak SK. Terakhir, Biro Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi dalam validasi data yang berupa tandatangan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Biro Kepegawaian.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dan saling berkaitan seperti Kementerian Agama Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### **d. Disiplin**

Pengertian disiplin menurut Hasibuan dalam (Audina, 2019) adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan berbagai bagian yang berbeda agar dapat selesai dengan tepat waktu. Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian sebagai penyelenggara pengajuan pensiun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dinilai sudah menerapkan faktor disiplin dalam menyelenggarakan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan waktu yang sudah ditetapkan dalam menyelesaikan pengajuan pensiun. Ketentuan waktu ditetapkan setiap 2 minggu sekali untuk mengirimkan usulan pengajuan pensiun ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dalam waktu 2 minggu sekali tersebut tidak terdapat ketentuan tertentu mengenai jumlah usulan, seberapa banyak jumlah usulannya pihak Tim SDM Aparatur dan Kepegawaian tetap mengirimkan usulan tersebut ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan tujuan agar dapat segera diproses. Dengan begitu penyelesaian pengajuan usulan pensiun dapat selesai dengan tepat waktu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pelayanan pengajuan pensiun dinilai berjalan dengan baik. Pertama, pembagian kerja dari masing-masing pihak yang terlibat seperti Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Daerah,

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih pembagian kerja antar pihak yang saling terkait. Kedua, komunikasi yang digunakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) adalah menggunakan menu inbox usulan pada aplikasi SI ASN yang memiliki fungsi sebagai medianya. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak selain BKN seperti Kementerian Agama Daerah dan Biro Kepegawaian tidak ada media khusus, media yang digunakan adalah aplikasi whatsapp yang dianggap kurang efektif karena komunikasi tidak bisa cepat tersampaikan apabila pegawai tidak *update* dalam mengecek aplikasi whatsapp secara berkala. Ketiga, kesatuan tindakan pada penyelenggaraan pelayanan pengajuan pensiun Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing pihak yang saling berkaitan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan alur pengajuan pensiun. Keempat, disiplin dalam penyelenggaraan pengajuan pensiun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi terdapat ketentuan waktu yang sudah ditetapkan dalam mengirimkan usulan pengajuan pensiun ke BKN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Audina, N. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, 28-38.
- Ibnuismail. (2020). *Pengertian Koordinasi: Tujuan, Jenis, dan Ruang Lingkup Koordinasi*. Retrieved from accurate.id : <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-koordinasi/>
- Kustari, Y. E. (2021). Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Dalam Melayani Permohonan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 451-456.
- Nugroho, I. (2020). *Pentingnya Koordinasi dalam Berorganisasi* . Retrieved from Erudisi.
- Onibala, A. G. (2017). Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap Di Kantor Sinode Gmim. *Jurnal EMBA* , 380-387.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 .
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10.
- Yenti, G. (2022). Persepsi Pegawai Terhadap Gaya Kepemimpinan Atasan di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang . *Jurnal Ilmu Hukum Humainora dan Politik*, 8-14.